



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp (0254) 200123 Fax. (0254) 200520

KEPUTUSAN
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA PROVINSI BANTEN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 188.4 / Kep.11-biropemkesra/2021

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE BIRO PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BANTEN

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan publikasi dokumentasi, serta penyampaian informasi terkait program kegiatan kepada publik serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu ditetapkan Tim Pengelola Website Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten;
- b. bahwa pembentukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada butir "a" di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Menimbang : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

6. Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Implementasi Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 tentang SOTK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
11. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 915/008-SK.PPKD/II/2020 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan :
1. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021;
 2. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 903/Kep.312-Huk/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pimpinan Layanan Umum Daerah, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, dan Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bantuan Operasional Sekolah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten;
- KEDUA : 1. Tugas pokok dan fungsi Tim Pengelola Website adalah sebagai berikut :
- a. Merencanakan perwajahan / tampilan / *template* Website Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten;

- b. Merencanakan dan penyusunan kebutuhan bahan tulisan baik berupa berita/*release*, artikel, informasi yang disediakan dan diumumkan, informasi program kegiatan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten, gambar dan foto – foto kegiatan, Profil OPD Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, agenda, Profil Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Menghimpun, memilah dan menyunting naskah berita dan tulisan, gambar dan foto yang akan di ditampilkan di Website Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten;
- d. Melaporkan rancangan bahan tulisan, berita/*release* dan foto yang siap *upload* pada Website Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten;
- e. *Upload* dan penayangan tulisan baik berupa berita/*release*, artikel, opini, tulisan mengenai pembangunan Banten, gambar, foto – foto yang berkaitan dengan isi tulisan yang perlu di tayangkan di Website Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten;
- f. *Upload* dan penayangan data-data terkait informasi laporan keuangan, laporan kinerja organisasi, kepegawaian, pedoman peraturan organisasi dan data-data terkait OPD Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas tim Pengelola Website Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**



GUNAWAN RUSMINTO, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741004 199402 1 002

Lampiran :

Keputusan Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten

Nomor : 188.4 /Kep.11- biropemkesra/2021

Tanggal : 04 Januari 2021

**SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE BIRO PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BANTEN**

Penanggung Jawab : Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Banten

Redaktur : Kepala Bagian Pemerintahan

Editor : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

**Web Admin, Web
Develover, Pembuat
Artikel** : Yustika Gunarsah, S.Sos., M.Si

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**



GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19741004 199402 1 002